



LAPORAN KINERJA (LKjIP) TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan dan Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran, dan penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Batam, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isiii

Daftar Gambar.....iii

Daftar Tabel.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja1

 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....13

 1.4 Landasan Hukum.....14

 1.5 Sistematika.....15

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....17

 2.1 Rencana Strategis.....17

 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....20

 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....24

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....24

 3.2 Realisasi Anggaran.....36

BAB IV PENUTUP39

LAMPIRAN

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....2

Gambar 1.2 Kapasitas SDM Satpol PP (Diklatsar Pol PP).....30

Gambar 1.3 Kegiatan Pengawasan, Penanganan, dan Sosialisasi Perda
Dan Perkada.....30

Gambar 1.4 Kegiatan Penindakan atas Gangguan Trantibum.....31

Gambar 1.5 Kegiatan Pencegahab Gangguan trantibum (Patroli Rutin).....32

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 5

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan8

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....9

Tabel 1.4 Daftar Jabatan.....10

Tabel 1.5 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....11

Tabel 1.6 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah.....13

Tabel 2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....21

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....22

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....22

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024.....24

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....25

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....25

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi /
Kabupaten / Kota.....26

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Ta 2024.....26

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Ta.2024.....33

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota serta pembinaan PPNS Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

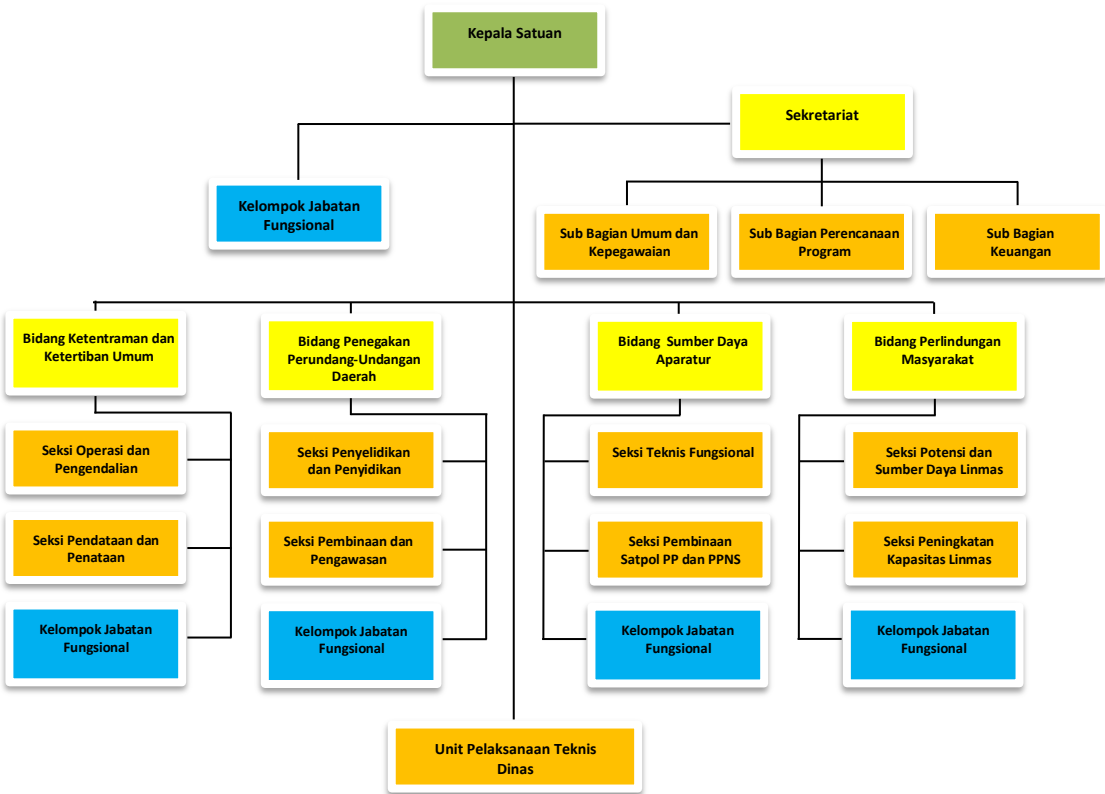
Susunan/Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan sistem Kerja Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari: a) Kepala Satuan; b) Sekretariat; c) Bidang-Bidang; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan lengkap Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam adalah sebagai berikut dari:

- a. Kepala Satuan membawahi;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Bidang Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pendataan dan Penataan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional .
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1) Seksi Teknis Fungsional;
 - 2) Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Potensi Dan Sumber Daya Linmas;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Perangkat Daerah yang mampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

1.2.2 Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparat dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah. Untuk Tahun 2024 Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Batam Belum mencukupi atau masih kurang, karna keterbatasan anggaran dan Usia Kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Satpol PP Kota Batam saat ini memiliki 600 (enam ratus) orang aparat yang terdiri dari 182 (seratus delapan puluh dua) orang PNS 22 (dua puluh dua) orang P3K dan 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) orang Non ASN/Tenaga Kontrak dengan berbagai tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru /(I/c)	Juru Muda Tk. I/(I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Kepala Satuan	1															1
2	Sekretariat	0	1	3	3	3	6	2	1	0	0	0	0	0	0	9	28
	a Sekretaris			1													1
	b Kasubbag. Umum dan Kepegawaian		1														1
	c Kasubbag. Perencanaan Program				1												1
	d Kasubbag. Keuangan			1													1
	e Jabatan Fungsional						6		1								7
	f Fungsional Umum/Pelaksana			1	2	3		2									8
	g Non PNS															9	9
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	1	4	19	17	38	53	12	4	1	1	2	0	0	379	531
	a Kabid. Trantibum			1													1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian			1													1
	c Kasi. Pendataan dan Penataan			1													1
	d Kelompok Jabatan Fungsional		1														1
	e Jabatan Fungsional				7	13	11	20	5	2							58
	f Fungsional Umum/Pelaksana			1	12	4	27	33	7	2	1	1	2				90

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru / (I/c)	Juru Muda Tk. I/ (I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	g Non PNS															379	379
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	0	0	4	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	13
	a Kabid. PPUD			1													1
	b Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan			1													1
	c Kasi. Pembinaan dan Pengawasan			1													1
	d Kelompok Jabatan Fungsional			1													1
	e Jabatan Fungsional				1		2		1								4
	f Fungsional Umum/Pelaksana				1												1
	g Non PNS															4	4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	0	1	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
	a Kabid. SDA		1														1
	b Kasi. Teknis Fungsional			1													1
	c Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS			1													1
	d Kelompok Jabatan Fungsional			1													1
	e Jabatan Fungsional						4										4
	f Fungsional Umum/Pelaksana					1											1
	g Non PNS															2	2

No	Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
		Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru /(I/c)	Juru Muda Tk. I/(I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6		Bidang Perlindungan Masyarakat	0	1	3	3	1	3	0	3	0	0	0	0	0	2	16
	a	Kabid. Linmas		1													1
	b	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas			1												1
	c	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas				1											1
	d	Kelompok Jabatan Fungsional			1												1
	e	Jabatan Fungsional						3		2							5
	f	Fungsional Umum/Pelaksana			1	2	1			1							5
	g	Non PNS														2	2
		Jumlah	1	4	17	27	22	53	55	17	4	1	1	2	0	0	600

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2024

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan							
		S2	S1	DIV	DIII	SMA	SMP	SD	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10
1	Kepala Satuan	1							1
2	Sekretariat	2	14	1	3	8	0	0	28
	a Sekretaris			1					1
	b Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1							1
	c Kasubbag. Perencanaan Program		1						1
	d Kasubbag. Keuangan		1						1
	e Jabatan Fungsional		6		1				7
	f Fungsional Umum/Pelaksana		3		1	4	0	0	8
	g Non PNS	1	3		1	4	0	0	9
3	Bidang Trantibum	3	44	0	3	476	2	3	531
	a Kabid. Trantibum	1							1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian	1							1
	c Kasi. Pendataan dan Penataan		1						1
	d Kelompok Jabatan Fungsional	1							1
	e Jabatan Fungsional		23		2	31			58
	f Fungsional Umum/Pelaksana		18		1	67	2	3	90
	g Non PNS		2			378			379
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1	8	0	1	3	0	0	13
	a Kabid. PPUD	1							1
	b Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan		1						1
	c Kasi. Pembinaan dan Pengawasan		1						1
	d Kelompok Jabatan Fungsional					1			1
	e Jabatan Fungsional		3		1				4
	f Fungsional Umum/Pelaksana		1						1
	g Non PNS		2			2			4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	1	9	0	0	1	0	0	11
	a Kabid. SDA	1							1
	b Kasi. Teknis Fungsional		1						1
	c Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS		1						1
	d Kelompok Jabatan Fungsional		1						1
	e Jabatan Fungsional		5						5
	f Fungsional Umum/Pelaksana		1						1
	g Non PNS					1			1
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	0	11	0	2	3	0	0	16
	a Kabid. Linmas		1						1
	b Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas		1						1
	c Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas		1						1
	d Kelompok Jabatan Fungsional		1						1
	e Jabatan Fungsional		3		2				5
	f Fungsional Umum/Pelaksana					1			5

No	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan							
		S2	S1	DIV	DIII	SMA	SMP	SD	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10
			4						
	g Non PNS					2			2
	Jumlah	8	86	1	9	491	2	3	600

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2024

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Satuan	1		1
2	Sekretariat	16	12	28
	a Sekretaris		1	1
	b Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1		1
	c Kasubbag. Perencanaan Program		1	1
	d Kasubbag. Keuangan	1		1
	e Jabatan Fungsional	4	3	7
	f Fungsional Umum/Pelaksana	5	3	8
	g Non PNS	5	4	9
3	Bidang Trantibum	499	32	531
	a Kabid. Trantibum	1		1
	b Kasi. Operasi dan Pengendalian	1		1
	c Kasi. Pendataan dan Penataan		1	1
	d Kelompok Jabatan Fungsional	1		1
	e Jabatan Fungsional	57	1	58
	f Fungsional Umum/Pelaksana	90		90
	g Non PNS	349	30	379
4	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	9	4	13
	a Kabid. PPUD	1		1
	b Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1		1
	c Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1		1
	d Kelompok Jabatan Fungsional	1		1
	e Jabatan Fungsional	3	1	4
	f Fungsional Umum/Pelaksana	1		1
	g Non PNS	1	3	4
5	Bidang Sumber Daya Aparatur	10	1	11
	a Kabid. SDA	1		1
	b Kasi. Teknis Fungsional	1		1
	c Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1		1
	d Kelompok Jabatan Fungsional	1		1

No	Unit Kerja/Bidang		Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	e	Jabatan Fungsional	4		4
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	1		1
	g	Non PNS	1	1	2
6		Bidang Perlindungan Masyarakat	14	2	16
	a	Kabid. Linmas	1		1
	b	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1		1
	c	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	1		1
	d	Kelompok Jabatan Fungsional	1		1
	e	Jabatan Fungsional	4	1	5
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	5		5
	g	Non PNS	1	1	2
		Jumlah	549	51	600

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2024

Tabel 1.4
Daftar Jabatan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Satuan	1	Struktural
2	Sekretaris	1	Struktural
3	Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Struktural
4	Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah	1	Struktural
5	Kabid. Bidang Sumber Daya Aparatur	1	Struktural
6	Kabid. Bidang Perlindungan Masyarakat	1	Struktural
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	Struktural
8	Kasubbag. Perencanaan Program	1	Struktural
9	Kasubbag. Keuangan	1	Struktural
10	Kasi. Operasional dan Pengendalian	1	Struktural
11	Kasi. Pendataan dan Penataan	1	Struktural
12	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
13	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1	Struktural
14	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1	Struktural
15	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
16	Kasi. Teknis Fungsional	1	Struktural
17	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1	Struktural
18	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional
19	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1	Struktural
20	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	1	Struktural
21	Kelompok Jabatan Fungsional	1	Fungsional

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
22	Jabatan Fungsional Tertentu	78	Fungsional
23	Fungsional Umum/Pelaksana	83	Fungsional
	Total	182	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Desember 2024

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Tabel 1.5
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang	Jumlah/Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang/ 15.144 M ²		1		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 Unit	6		2	
3	Gedung Pos Jaga Permanen	4 Unit / 12 M ²	1			3
4	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	14 Unit			12	2
5	Sepeda Motor	8 Unit	3			5
6	Mini Bus	3 Unit		1	1	1
7	Bus	1 Unit			1	
8	Pick Up	4 Unit		1	2	1
9	Truk Angkutan Personil	4 Unit		1		3
10	Truk Angkutan Barang	2 Unit				2
11	Filing Cabinet Besi	20 Unit	10	10		
12	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1 Unit	1			
13	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	3			
14	Papan Nama Instansi	1 Unit	1			
15	Sofa	1 Unit	1			
16	Rak Besi	1 Unit		1		
17	Sound System	1 Unit	1			
18	Unit Power Supply	1 Unit	1			

No	Nama Barang	Jumlah/Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
19	PC Unit	27 Unit	10	16		1
20	Printer	17 Unit	16	1		
21	Laptop	7 Unit	5			2
22	Scanner	3 Unit	1		1	1
23	LCD Proyektor	1 Unit	1			
24	Layar Proyektor	1 Buah	1			
25	Camera Digital	1 Unit	1			
26	Handy Talky (HT)	10 Buah	5			5
27	Pistol (Senjata Api)	5 Buah	5			
28	Pakaian PHH (Lengkap dengan Tameng dan Tongkat)	38 Unit/Set	38			
29	LCD Monitor	2 Unit	1			1
30	Loadspeaker	1 Unit	1			
31	Megaphone	4 Buah	4			
32	CCTV	8 Unit	4			4
33	Mesin Pemotong Rumput	5 Unit	3			2
34	AC	20 Unit	5		5	10
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	1			
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit			4	
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 Unit			4	10
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20 Unit	5		15	
39	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit			1	
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit			1	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13 Unit	3			10
42	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11 Unit				11
43	Faksimili	1 Unit	1			
44	Vertical Blind	1 Unit	1			
45	Wireless	1 Unit	1			
46	Tangki Air	1 Unit	1			
47	Loudspeaker	1 Unit	1			
48	White Board	2	2			
49	Teralis	80 M2				

Sumber: Pengurus Barang Desember 2024

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta menegakan Perda dan Perkada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	1 Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
			2 Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial
2.	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1 Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
			2 Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4.	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparaturnya masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas

Sumber: Hasil Analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada berakar dari terbatasnya anggaran untuk mensosialisasikan serta rendahnya pemahaman masyarakat kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas dan kuantitas SDM aparaturnya yang berkompeten juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada.

1.4 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381).

1.5 Sistematika

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, tugas dan fungsi, Aspek Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang 2024, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Satpol PP Kota Batam Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Wali Kota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Wali Kota Batam periode 2021 – 2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021–2026. Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”**. Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026,

sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau „bagaimana” untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".
- b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.
- c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada.
- d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2021-2026 45 inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "center of excellence" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of excellence di Asia Tenggara, maka Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2021-2026 46 pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.
- 3) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi

maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

- 4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Di balik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja

Renja adalah dokumen perencanaan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDOKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.10%	12.50%	14.30%	16.70%	20%	25%
2		1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	80	82	84	86	88	90
3		2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	11.10%	12.50%	14.30%	16.70%	20%	25%
			Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.10%	12.50%	14.30%	16.70%	20%	25%

2.3 Perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	16.70%
2	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks	86
3	2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	Persentase	16.70%
		2. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	16.70%

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	49.453.551.339
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat yang Terpenuhi	100%	30.569.971.499
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Rata-rata Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	100%	952.508.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	162.351.200
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	166.580.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	17.309.970.640
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam Kondisi Baik	100%	292.170.000
8	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	1.644.168.100
		2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	
		3. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	
9	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	100%	1.423.933.700
		2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	100%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		3. Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi	75%	
		4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	
		5. Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100%	
10	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	188.364.400
11	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	6.31	31.870.000
T O T A L				51.097.719.439

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.70%	15.51%	92.84%		Satpol PP
2	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	86	85.01	98.85		Satpol PP
3	2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	16.70%	14.61%	87.47%		Satpol PP
		2. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan	16.70%	16.15%	96.71%		Satpol PP

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peraturan Kepala Daerah					

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.50%	11.28	90.23	14.30%	13.19%	92.23%	16.70%	15.51%	92.84
2	1 Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	82	80	97.56	84	83.73	99.68%	86	85,01	98.85
	2 Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	12.50	11.15	89.17%	14.30%	13.59%	95.05%	16.70%	14.61%	87.47%
		2 Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.50	11.61	92.89%	14.30%	12.90%	90.18%	16.70%	16.15%	96.71%

Tabel 3.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.51%	25%	62.04%
2	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85.01	90	94.46%

3	2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	14.61%	25%	58.44%
		Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.15%	25%	64.60%

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.51%	-	-
2	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85.01	-	-
3	2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	14.61%	-	-
		Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.15	-	-

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Ta. 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.70%	15.51%	92.84	Berhasil	Melakukan Kegiatan Patroli Rutin, Pengawasan, Penanganan, serta sosialisasi Perda dan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perkada. Melakukan Penindakan dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
2	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	86	85,01	98.85	Berhasil	Menyediakan Kebutuhan-kebutuhan Umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan Fungsi Kesekretariatan
	2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	16.70%	14.61%	87.47%	Berhasil	Melakukan Patroli Rutin, Penindakan dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. • Meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP Kota Batam melalui Diklatsar, Diklat Intelijen dan Diklat PPNS • Meningkatkan Kapasitas Pelatihan Anggota Satlinmas
		2.Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.70%	16.15%	96.71%	Berhasil	Melakukan Kegiatan Pengawasan, Penanganan, serta sosialisasi Perda dan Perkada.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Target Kinerja Tahun 2024 sebesar 16.70% dan Realisasi 15.51% dengan capaian 92.84%.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Mempunyai 2 (dua) Sasaran yaitu :

- 1 Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan target 86 dan realisasi 85.01 dengan

capaian 98.85% dengan indikator Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan.

- 2 Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target 16.70% realisasi 16.15% dengan capaian 96.71% . di Tahun 2024 Kasus Trantibum sebanyak 456 Kasus, sedangkan Perda dan Perkada 623 Kasus Pelanggaran yang Satpol PP temukan di lapangan.

Untuk Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengalami keberhasilan dan mencapai sesuai target karena solusi yang kami lakukan adalah :

- Menyediakan Kebutuhan-kebutuhan Umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan Fungsi Kesekretariatan;
- Melakukan Patroli Rutin, Penindakan dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP Kota Batam melalui Diklatsar, Diklat Intelijen dan Diklat PPNS;
- Meningkatkan Kapasitas Pelatihan Anggota Satlinmas;
- Melakukan Kegiatan Pengawasan, Penanganan, serta Sosialisasi Perda dan Perkada;

Gambar 1.2



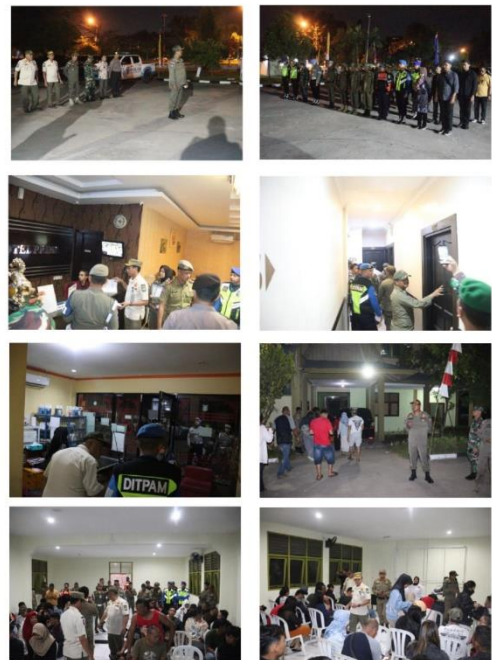
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja (Diklatsar Pol PP)

Gambar 1.3

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI



Kegiatan Pengawasan, Penanganan, dan Sosialisasi Perda Perkada

Gambar 1.4



Kegiatan Penindakan atas gangguan Trantibum

Gambar 1.5



Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum(Patroli Rutin)

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Ta. 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4		6	7	8
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	92.84%				
2	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	98.85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat yang Terpenuhi	100%	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Rata-rata Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	100%	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4		6	7	8
					Pemerintah Daerah yang Terpenuhi		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam Kondisi Baik	100%	
3	2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	14.61%				
		2. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.15%	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	
					2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	
					3. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak	100%	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4		6	7	8
					Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada		
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	100%	
					2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	100%	
					3. Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi	84.25	
					4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4		6	7	8
					5. Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100%	
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	
				Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	6.04	

3.2 Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 51.097.719.439 (Lima puluh satu milyar Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 50.351.111.880 (Lima puluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Persentase realisasi tersebut sebesar 98,54%

Realisasi anggaran tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	49.453.551.339	48.848.373.980	98.78%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN%
1	2	3	4	5
	Kota			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.569.971.499	30.358.081.360	99.31%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	952.508.000	856.170.000	89.89%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.351.200	129.539.910	79.79%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.580.000	144.850.000	86.96%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.309.970.640	17.113.119.837	98.86%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.170.000	246.612.873	84.41%
8	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.644.168.100	1.502.737.900	91.40%
9	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.423.933.700	1.309.783.800	91.98%
10	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	188.364.400	169.805.100	90.15%
11	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	31.870.000	23.149.000	72.64%
TOTAL		51.097.719.439	50.351.111.880	98.54%

Meskipun ada kegiatan yang tingkat realisasinya di bawah 90%, bahkan ada yang di bawah 75%, secara umum tingkat realisasi anggaran pada tahun 2024 sudah baik, karena telah mencapai 98.54%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran, yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam yang merupakan bagian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang baik, walaupun belum maksimal dalam pencapaian. Oleh karena itu perbaikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya, dan bagi stakeholders Pemerintah di Kota Batam pada umumnya.